

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengabaian regulasi di bidang bisnis kehutanan Indonesia dengan mengabaikan regulasi yang ada merupakan perbuatan bisnis yang kotor. Tujuan meraih keuntungan yang sebesar-besarnya dari penebangan hutan secara liar tanpa memperhatikan kerusakan lingkungan yang terjadi merupakan suatu manifestasi sebuah contoh sikap kriminal. Terlebih lagi dampak pembalakan liar ini dapat mengancam kehidupan manusia serta mengancam keseimbangan ekosistem yang ada di alam.

Penelitian yang dilakukan menunjukkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi sangat sulit ditemukan, diinvestigasi, atau untuk dikembangkan secara sukses sebagai kasus-kasus hukum oleh karena kompleksitas kerumitannya. Menilik sejenak dari penilaian dari masyarakat didapat bahwa ternyata kejahatan kerah putih (*white collar crime*) dan korporasi ternyata merupakan tindak pidana yang lebih serius dari pada tindak pidana lainnya seperti pembobolan (*burglary*) dan perampokan (*robbery*).

Berbicara masalah korporasi terkait pula pada persoalan pertanggungjawabannya. Dalam hal pertanggungjawaban korporasi ini dimungkinkan melalui doktrin strict liability yang mana dalam ajaran ini pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya

kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) para pelaku. Tetapi ditekankan kepada hal, akibat dari perbuatannya itu telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Cukuplah apabila dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan yang dilarang ketentuan pidana atau tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh ketentuan pidana (*offences of strict liability*).¹

Berdasarkan uraian yang diatas maka pada penulisan karya ilmiah ini diangkat suatu contoh kasus yang berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban korporasi yakni PT. Keang Nam Development Indonesia (KNDI) yang merupakan salah satu group dari PT. Mujur Timber, yang mana dalam hal ini pembebanan pertanggungjawabannya dibebankan kepada Direktur Keuangan PT. KNDI ADELIN LIS.

Pengangkatan kasus ini sebagai bahan analisis dalam mengungkap pertanggungjawaban korporasi dilandasi oleh beberapa faktor diantaranya tertuduhnya Adelin Lis dalam melakukan pembalakan liar di hutan Mandailing Natal sehingga merugikan keuangan negara Rp 227 triliun, dan yang lebih menghebohkan lagi dalam persidangannya ternyata hakim Pengadilan Negeri Medan mengeluarkan putusan membebaskan Adelin Lis dari segala tuntutan hukum yang menurut penulis sendiri putusan yang dikeluarkan itu sangat jauh dari rasa keadilan yang diharapkan, oleh karena fakta-fakta hukum yang diungkapkan oleh Jaksa Penuntut Umum pun dirasa penulis sangat meyakinkan dan sinkron dengan tuntutan hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, namun kendati demikian ternyata tidak mampu membawa Adelin Lis

¹ Mahmud Mulyadi, *Politik Hukum Pidana*, Bahan Kuliah, Fakultas Hukum, USU, hal.28

dalam jerat hukum, hakim justru mengklasifikasi perbuatan itu sebagai pelanggaran aturan atau izin TPTI, jadi bukan perbuatan pidana sehingga ia tidak dipidana.

Terlepas dari keputusan majelis hakim PN Medan yang menyatakan Adelin Lis tidak bersalah, ternyata Keputusan Kasasi Majelis Hakim Mahkamah Agung, memidana Adelin Lis selama 10 tahun penjara serta uang pengganti Rp. 119,8 miliar dan dana reboisasi 2,938 juta dollar AS. Putusan kasasi Mahkamah Agung inilah yang akan menjadi analisis penulis dalam penulisan karya ilmiah ini.

B. PERUMUSAN MASALAH

Adapun yang menjadi permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kehutanan?
2. Bagaimana kajian Hukum Pidana dalam hal pertanggungjawaban Pidana Korporasi ditinjau dari UU Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan jo UU Nomor 19 Tahun 2004 (analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 68 K/PID.SUS/2008)?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENULISAN

1. Tujuan

Dalam penulisan karya ilmiah ini ada tujuan yang menjadi sasaran pencapaian dari apa yang akan dipaparkan oleh penulis. Adapun tujuan yang akan dicapai dari karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kehutanan.
- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi PT.Keang Nam Development ditinjau dari UU No.41 tahun 1999 jo UU Nomor 19 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UU Kehutanan), melalui fakta-fakta dalam kasus tersebut dan analisis fakta dari kasus.

2. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penulisan karya ilmiah ini :

1. Untuk memperkaya khasanah Ilmu Pengetahuan, menambah dan melengkapi perbendaharaan koleksi karya ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan hukum kedepan terkhusus menyangkut pertanggungjawaban korporasi.
2. Untuk memberikan kontribusi dalam sosialisasi tentang Ilegal logging kepada masyarakat dan aparat penegak hukum serta memberikan pemahaman tentang efektivitas berbagai perundang-undangan agar lembaga yang berwenang dapat meningkatkan upaya penerapan Undang-undang tersebut untuk lebih efektif.

D. KEASLIAN PENULISAN

Mengenai keaslian penulisan, karya ilmiah ini dibuat sendiri oleh penulis dengan melihat dasar-dasar yang telah ada baik melalui literatur maupun pengumpulan data-data yang dihimpun dari berbagai sumber seperti buku-buku juga melalui media elektronik seperti internet, sekaligus dari hasil pemikiran penulis sendiri.

Berdasarkan peninjauan yang dilakukan penulis di perpustakaan Fakultas Hukum Sumatera Utara belum pernah ada yang membuat karya ilmiah ini dan oleh karenanya karya ilmiah ini dapat saya pertanggungjawabkan secara moral. Bilamana dikemudian hari ternyata terdapat judul dan permasalahan yang sama saya bertanggungjawab sepenuhnya.

E. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dengan hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam Wv's Belanda, dengan demikian juga Wv's Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha memberikan arti dan isi dari istilah itu, sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.²

Ada para sarjana yang menggunakan kata delik untuk istilah *strafbaar feit*, mengenai delik dalam arti *strafbaar feit* para pakar hukum pidana masing-masing memberikan definisi sebagai berikut.

1. Vas : menyatakan bahwa delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukm berdasarkan undang-undang.

² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal 67

2. Van Hamel : menyatakan bahwa delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.³
3. Simons : menyatakan bahwa delik adalah suatu tindakan melawan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

Adapun alasan Simons apa sebabnya delik itu harus dirumuskan seperti yang disebutkan seperti yang disebutkan diatas karena :

1. Untuk adanya delik syaratnya harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang dieajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban tersebut telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
2. Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dalam delik sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang.
3. Setiap delik sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakekatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum.⁴

Didalam Ilmu pidana ada yang disebut dengan delik formil dan delik materil, adapun yang dimaksud delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, sedangkan delik materil adalah delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

³ Laden Marpaung, *Asas-teori-praktek hukum pidana*, Sinar grafika, Jakarta, 2005, hal.10
⁴ P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra aditya abadi, Bandung, 1997, hal 185

Sampai saat ini masih ditemukan adanya perbedaan pendapat mengenai ajaran sifat melawan hukum dalam kajian hukum pidana antara sifat melawan hukum formil (*formiele wederrechtelijkheid*) dan melawan hukum materil ("*materiele wederrechtelijkheid*").⁵ Berikut ini akan dijelaskan lebih mendetail mengenai perbedaan keduanya

a) Sifat melawan hukum formiil.

Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum secara formil adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan undang-undang (hukum tertulis). Berdasarkan pengertian ini, maka suatu perbuatan bersifat melawan hukum adalah apabila telah dipenuhi semua unsur yang disebut di dalam rumusan delik. Dengan demikian, jika semua unsur tersebut telah terpenuhi, maka tidak perlu lagi diselidiki apakah perbuatan itu menurut masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh D. Schaffmeister bahwa sifat melawan hukum dalam arti formil bermakna bahwa suatu perbuatan telah memenuhi semua rumusan delik dari undang-undang. Dengan kata lain terdapatnya melawan hukum secara formil apabila semua bagian yang tertulis dari rumusan suatu tindak pidana itu telah terpenuhi.⁶

Para penganut ajaran "sifat melawan hukum formil" menyatakan bahwa pada setiap pelanggaran delik, maka sudah dengan sendirinya terdapat sifat melawan hukum. Dengan demikian bila suatu delik tidak tegas menyatakan bersifat melawan hukum

⁵ Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hal. 7.

⁶ D.Schaffmeister et.al. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberti, Cetakan ke-3, 2004, hal. 39

sebagai unsur delik, maka sifat melawan hukumnya tidak perlu dibuktikan. Sedangkan pencantuman sifat melawan hukum secara tegas dalam suatu delik, maka sifat melawan hukumnya harus dibuktikan terlebih dahulu, barulah seseorang dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana.⁷

b) Sifat melawan hukum materil

Sedangkan dalam pengertian melawan hukum secara materil, suatu perbuatan disebut sebagai perbuatan melawan hukum tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan ketentuan hukum tertulis saja. Di samping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang disebut dalam rumusan delik, perbuatan haruslah benar-benar dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan. Dengan demikian suatu perbuatan dikatakan sebagai melawan hukum adalah apabila perbuatan tersebut dipandang tercela dalam suatu masyarakat.

Sifat melawan hukum materil berarti suatu tindak pidana itu telah melanggar atau membahayakan kepentingan umum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan tindak pidana tertentu.⁸ Bersifat melawan hukum materil bahwa tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis.⁹

Ukuran untuk mengatakan suatu perbuatan melawan hukum secara materil sebagaimana dikatakan Loebby Logman, bukan didasarkan pada ada atau tidaknya

⁷ S.R. Sianturi (1983). *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, 1983, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, hal. 146.

⁸ D. Schaffmeister et.al., *op.cit*, hal. 41

⁹ Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*, Cetakan ke-5,1987, Aksara Baru,Jakarta, hal. 7.

ketentuan dalam suatu undang-undang, akan tetapi ditinjau dari nilai yang ada dalam masyarakat. Pandangan yang menitik beratkan melawan hukum secara formil cenderung melihatnya dari sisi objek atau perbuatan pelaku. Artinya, apabila perbuatannya telah cocok dengan rumusan tindak pidana yang didakwakan, maka tidaklah perlu diuji apakah perbuatan itu melawan hukum secara materil atau tidak. Sebaliknya secara materil, merupakan pandangan yang menitik beratkan melawan hukum dari segi subyek atau pelaku. Dari sisi ini, apabila perbuatan telah cocok dengan rumusan tindak pidana yang didakwakan, maka tindakan selanjutnya adalah perlu dibuktikan ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum secara materil dari diri si pelaku.¹⁰

Parameter untuk mengatakan suatu perbuatan telah melawan hukum secara materil, bukan didasarkan pada ada atau tidaknya ketentuan dalam suatu perundang-undangan, melainkan ditinjau dari rasa kepatutan di dalam masyarakat. Roeslan Saleh menyatakan bahwa dalam hubungannya melawan hukum materil ini perlu diingat bahwa aturan-aturan hukum pidana Indonesia sebagian besar telah dimuat dalam KUHP dan undang-undang tertulis lainnya.

Ajaran melawan hukum secara materil hanya mempunyai arti dalam mengecualikan perbuatan-perbuatan yang meskipun termasuk dalam rumusan undang-undang dan karenanya dianggap sebagai tindak pidana. Dengan kata lain, suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dapat dikecualikan oleh aturan hukum tidak tertulis sehingga tidak menjadi tindak pidana. Hal ini disebut sebagai *fungsi negatif dari ajaran melawan hukum materil*.

¹⁰ Loebby Loqman, *Beberapa Ikwal di Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, 1991, Datacom, Jakarta, hal. 25

Sedangkan fungsi positif ajaran sifat melawan hukum secara materil, yaitu walaupun suatu perbuatan itu tidak dilarang oleh undang-undang, namun masyarakat memandangnya sebagai perbuatan tercela sehingga terkategori dalam tindak pidana. Fungsi positif dari ajaran melawan hukum formil ini tidak mungkin dilakukan mengingat Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang memuat asas legalitas.

Banyak pakar sepakat bahwa dalam sistem hukum pidana Indonesia, penerapan ajaran melawan hukum materil ini dalam fungsi yang negatif, yaitu dalam hal pertanggung jawaban pidana. Seseorang bisa saja dilepaskan dari tuntutan pidana apabila perbuatannya tidak melawan hukum secara materil. Dengan kata lain, fungsi negatif dari ajaran melawan hukum materil ini digunakan sebagai alasan pembenar.

Berkaitan dengan sifat melawan hukum materil ini, maka perlu juga dikemukakan pendapat Indriyanto Seno Adji pada saat memberikan keterangan sehubungan kasus dugaan tindak pidana korupsi atas nama Soehardjo (mantan Dirjen Bea dan Cukai) berikut ini.¹¹

Menurut Indriyanto Seno Adji bahwa sebelum memahami secara substansil ajaran "Perbuatan Melawan Hukum Materiel" berdasarkan Fungsi Positif, ada baiknya memahami pengertian perbuatan melawan hukum materiel itu sendiri.

Pengertian atau makna "perbuatan melawan hukum materiel" (*Materiele Wederrechtelijk*) dalam Hukum Pidana sebenarnya merupakan adopsi hukum dari makna perluasan perbuatan melawan (*Onrechtmatige-Daad*) dalam bidang Hukum

¹¹ O.C. Kaligis, *Kumpulan Kasus Menarik Jilid 2*, 2007, O.C. Kaligis & Associates Jakarta, hal. 85-87.

Perdata yang ditumbuhkan melalui Cohen - Lindenbaum Arrest tertanggal 31 Januari 1919.

Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda) telah mengabulkan gugatan (perdata) Lindenbaum sehingga perbuatan Cohen yang memberikan sejumlah uang atau hadiah maupun janjinya (kepada karyawan Lindenbaum) dipandang sebagai perbuatan melawan hukum. Pertimbangan akhir dari Hoge Raad tentang pengertian perbuatan melawan adalah sebagai berikut: "*Dengan suatu perbuatan melanggar hukum diartikan setiap perbuatan atau kelalaian yang menimbulkan pelanggaran terhadap hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau kesusilaan yang baik dan kepatutan ada dalam masyarakat*".

Perbuatan melawan hukum dalam arti luas dalam Hukum Perdata (*Onrechtmatige-Daad*) diartikan sebagai setiap perbuatan yang bertentangan atau melanggar kepatutan yang ada/hidup dalam masyarakat inilah yang kemudian diterima dalam lingkup Hukum Pidana berdasarkan pengertian perbuatan melawan hukum materiel (*materiele wederrechtelijk*) melalui arah *Autonomie Van Het Materiele Strafrecht*. Dalam Hukum Pidana, perbuatan melawan hukum materiel (*materiele wederrechtelijk*) itupun memiliki pengertian sebagai setiap perbuatan yang dipandang bertentangan dengan norma atau nilai-nilai kepatutan dalam masyarakat atau segala perbuatan yang dipandang tercela oleh masyarakat.

Memang perbuatan melawan hukum formiel lebih menitikberatkan pada konsistensi dari asas legalitas dalam Hukum Pidana, sedangkan ajaran perbuatan melawan hukum materiel lebih mengarah kepada asas keadilan.

Permasalahannya, penerapan ajaran perbuatan melawan hukum materiel ini menjadi lebih polemistis mengingat pengakuan asas keadilan ini menjadi suatu akseptasi dari implementasi analogi yang tidak dikehendaki dalam Hukum Pidana, karenanya para ahli Hukum Pidana Belanda maupun Indonesia memberikan makna ini secara limitatif artinya perbuatan melawan hukum haruslah diartikan secara Negatif. Ini berarti bahwa meskipun perbuatan pelaku telah memenuhi rumusan delik (melawan hukum secara formiel), namun dilihat dari substansinya ternyata perbuatannya tidak melawan hukum secara materiel atau perbuatan tidak dipandang sebagai tercela (*materiel wederrechtelijk*) sehingga pelaku (terdakwa) dilepaskan dari tuntutan hukum. Mengingat ajaran perbuatan melawan hukum materiel ini dianggap bertentangan dengan Asas Legalitas sekaligus pengakuan Analogi yang terlarang dalam Hukum Pidana.

Yurisprudensi Belanda atas ajaran perbuatan melawan hukum materiel dalam fungsi negatif hanya ditemui melalui Arrest Dokter Hewan dari Hogeraad tanggal 20 Februari 1933. Dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi di Indonesia, ajaran perbuatan melawan hukum materiel dengan fungsi negatif diterima sebagai penghargaan atas eksistensinya asas legalitas.

Sekarang apakah yang diartikan perbuatan melawan hukum yang diimplementasikan kearah fungsi positif?.

Fungsi Positif diartikan sebagai pemidanaan. Jadi, meskipun perbuatan pelaku (terdakwa) tidak memenuhi rumusan delik (formiel tidak melawan hukuml *formeele* tidak *wederrechtelijk*), tetapi bila perbuatannya dianggap tercela atau materiel

perbuatannya adalah *wederrechtelijk* maka perbuatan pelaku (Terdakwa) dapat dijatuhi pidana.

Apabila perbuatan pelaku (Terdakwa) formiel tidak *wederrechtelijk*, maka seharusnya yang bersangkutan harus dibebaskan dari segala tuduhan, artinya terhadap pelaku tidak dapat dikenakan pidana dengan suatu pendekatan analogi.

Harus ditentukan kriteria yang menentukan alasan-alasan yang mendasari diimplementasikan ajaran perbuatan melawan hukum dengan fungsi Positif antara lain:

- a) Perbuatan pelaku yang tidak termasuk atau tidak memenuhi rumusan delik, dipandang dengan kepentingan hukum, ternyata menimbulkan kerugian yang jauh tidak seimbang bagi masyarakat atau negara, dibandingkan dengan keuntungan yang disebabkan oleh perbuatannya yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- b) Menimbulkan kerugian yang jauh tidak seimbang bagi masyarakat/ negara adalah bahwa apabila seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara, meskipun tidak melakukan pelanggaran peraturan yang ada sanksi pidananya (*formeele* tidak *wederrechtelijk*), tetapi menerima fasilitas yang berlebihan serta keuntungan lainnya dari seorang (korporasi/badan hukum) dengan maksud agar pegawai negeri atau penyelenggara negara itu menggunakan kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatannya secara berlebihan atau menyimpang.

Perlu diketahui bahwa mengingat ajaran "*Perbuatan Melawan Hukum Materiel*" telah dianggap sebagai pelanggaran asas legalitas sekaligus akseptasi dari

analogi hukum yang TIDAK dikehendaki dalam Hukum Pidana, maka implementasi dengan Fungsi Negatif inilah yang mendapat toleransi dalam Hukum Pidana.

Bagi Fungsi Positif sebagai implementatif dari ajaran "Perbuatan Melawan Hukum Materiel" memerlukan syarat, alasan dan kriteria yang tegas serta dengan segala pertimbangan kondisitas, situatif dan kasuistis.

Beranjak dari uraian tindak pidana diatas kita juga harus mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam hal dapat dihukumnya suatu perbuatan pidana, yaitu harus terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana itu sendiri. Unsur-unsur tindak pidana ini terbagi atas dua macam yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Adapun yang termasuk kedalam unsur-unsur subjektif adalah :

1. Kesengajaan (*dolus*)

Dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada tiga bentuk kesengajaan yaitu :

- a. kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*)
- b. kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*)
- c. kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*) disebut juga dengan *dolus eventualis*

2. Kelalaian (*culpa*).

Kalau dilihat dalam undang-undang tidak disebutkan arti dari kealpaan, dalam Ilmu pengetahuan hukum pidana kealpaan mempunyai ciri-ciri yaitu:

- a. Sengaja melakukan suatu tindakan yang ternyata salah, karena menggunakan ingatan/otaknya secara salah, seharusnya ia menggunakan ingatan dengan benar,

- tetapi tidak digunakan, dengan kata lain ia telah melakukan tindakan dengan kurang kewaspadaan yang diperlukan atau tidak berhati-hati.
- b. Pelaku dapat memperkirakan akibat yang akan terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya, sekiranya akibatnya dapat terjadi, tetapi ia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu, tetapi tidak ia lakukan sehingga merugikan orang lain.
 - c. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 KUHP.
 - d. Macam-macam maksud atau Oogmeek yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, perampasan, dan lain-lain.
 - e. Merencanakan lebih dahulu seperti pada pembunuhan berencana
 - f. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam pasal 308 KUHP.¹²

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri sipelaku. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Perbuatan yang melanggar hukum
- b. Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut dapat membahayakan kepentingan orang lain
- c. Keadaan-keadaan tertentu
- d. Kausalitas atau hubungan sebab-akibat

2. Pengertian Pertanggungjawaban

¹² *Ibid*, hal 194

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dari tindak pidana. Walaupun dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya suatu perbuatan.

Tindak pidana tidak berdiri sendiri tetapi terjadi manakala terdapat pertanggungjawaban pidana, ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana

Seseorang yang melakukan tindak pidana baru boleh dihukum apabila si pelaku sanggup mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah diperbuatnya, masalah pertanggungjawaban erat kaitannya dengan kesalahan, oleh karena adanya asas pertanggungjawaban yang menyatakan dengan tegas “tindak pidana tanpa adanya kesalahan” untuk menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana, akan dilihat apakah orang tersebut pada saat melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan. Secara doktriner kesalahan diartikan sebagai keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan tindak pidana dan adanya hubungan antara kesalahan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan dengan sedemikian rupa, sehingga orang tersebut dapat dicela karena melakukan perbuatan pidana.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, ia akan diminta pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut melanggar hukum. Dilihat dari sudut

kemampuan bertanggungjawab maka hanya orang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Selanjutnya kapankah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya? J.E Jonkers menyebut ada 3 (tiga) syarat mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu:

- a. kemungkinan untuk menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan;
- b. mengetahui maksud yang sesungguhnya dari pada perbuatan itu;
- c. keinsyafan bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat.

D.Simons menyatakan bahwa ciri-ciri psikis yang dimiliki oleh orang yang mampu bertanggungjawab pada umumnya adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh orang yang sehat rohaninya, mempunyai pandangan normal, yang dapat diterima secara normal pandangan-pandangan yang dihadapinya, yang dibawah pengaruh pandangan tersebut ia dapat menentukan kehendaknya dengan cara yang normal pula.¹³

Moeljatno menarik kesimpulan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab, ialah:

- a. harus adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- b. harus adanya kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi.

¹³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal.148

Pada umumnya seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab dapat dilihat dari beberapa hal yaitu :

1. Keadaan Jiwanya:

- a. tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara.
- b. tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, gila, dan sebagainya)
- c. tidak terganggu karena terkejut (hipnotisme, amarah yang meluap, dan sebagainya).

2. Kemampuan Jiwanya;

- a. dapat menginsyafi hahihat dari perbuatannya.
- b. dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah dilaksanakan atau tidak.
- c. dapat mengetahui ketercelakaan dari tindakan tersebut.¹⁴

Sementara itu berkaitan dengan dengan masalah kemampuan bertanggungjawab dalam KUHP sendiri tidak memberikan batasan, KUHP hanya merumuskannya secara negatif yaitu mempersyaratkan kapan seseorang dianggap tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan karena dua alasan yaitu:

- a. karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan

¹⁴.E.Y.Kanter.S.R.sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 2002,hal.249

b. jiwanya terganggu karena penyakit.

Orang dalam keadaan demikian, bila melakukan tindak pidana tidak boleh dipidana. Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat kita tarik kesimpulan mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana yaitu kemampuan seseorang baik secara mental maupun jasmani untuk menanggung konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan undang-undang.

3. Pengertian Korporasi

Istilah “korporasi” selaku subjek atau pelaku tindak pidana di Indonesia secara resmi baru muncul atau dipakai dalam beberapa undang-undang tindak pidana khusus yang diberlakukan di Indonesia, misalnya dalam UU No.5 tahun 1997 Tentang Psikotropika, UU No.15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No.25 Tahun 2003 dan dalam beberapa UU Tindak pidana khusus lainnya

Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata sebagai badan hukum, atau dalam Belanda disebut *recht persoon* atau dalam bahasa Inggris dengan istilah *legal person* atau *legal body*.

Secara etimologis tentang kata korporasi (*corporatie*, Belanda), *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman), berasal dari kata “*corporatio*” dalam bahasa Latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan “*tio*”, maka “*corporatio*” sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja “*corporare*” yang banyak dipakai orang pada jaman abad pertengahan atau sesudah itu. “*Corporare*” sendiri berasal dari kata “*corpus*” (Indonesia = badan), yang berarti memberikan badan atau

memperbadankan. Dengan demikian maka akhirnya “*corporatio*” itu berarti hasil dari hasil pekerjaan membadankan, dengan perkataan lain badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.¹⁵

Apabila suatu hukum memungkinkan perbuatan manusia untuk menjadikan badan hukum itu sisamping manusia, dengan manusia disamakan, mak itu berarti bahwa kepentingan masyarakat membutuhkannya, yakni untuk mencapai sesuatu yang oleh para individu tidak dapat dicapai atau amat susah untuk dicapai. Begitupun manusia itu mempergunakan “illuminasi”, bila lumen (cahaya) dari bintang dan bulan tidak menculupi atau tidak ada.

Berdasarkan uraian diatas, *Satjipto Raharjo* menyatakan bahwa :

“Korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakan itu terdiri dari “*corpus*”, yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukkan unsur “*animus*” yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptaannya, kematiannyapun juga ditentukan oleh hukum.¹⁶

Menurut Utrecht Korporasi ialah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing.

¹⁵ Muladi, Pertanggungjawaban korporasi Dalam Hukum Pidana, 19991, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, hal. 12.

¹⁶ Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legilasi Tentang Sistem pertanggungjawaban Pidana Korporasi Indonesia*, 2004, CV. Utomo, Bandung, hal. 13.

Menurut Wirjono prodjodikoro korporasi adalah suatu perkumpulan orang, dalam korporasi biasanya yang mempunyai kepentingan adalah orang-orang manusia yang merupakan anmggota dari korporasi itu, anggota-anggota mana juga mempunyai kekuasaan dalam peraturan korporasi berupa rapat anggota sebagai alat kekuasaan yang tertinggi dalam peraturan korporasi

Menurut Yan Pramdy Puspa, korporasi atau badan hukum adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum; korporasi atau peseroan yang dimaksud adalah suatu kumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti manusia (persona). Yakni sebagai pengembang (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat atau digugat dimuka pengadilan. Contoh badan hukum ialah PT (perseroaan terbatas), NV (Namloze Vennootschap) dan yayasan (Sticthing); bahkan Negara pun juga merupakan badan hukum¹⁷Rudhi Prasetya menyatakan , kata korporasi yang lazim dipergunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum, atau yang dalam bahasa Belanda disebut rechtspersoon, atau yang dalam bahasa Inggris legal entities atau corporation.

Dalam Rancangan KUHP tahun 1987/1988, korporasi dalam Buku I pasal 120 diberikan pengertian korporasi yaitu kumpulan terorganisasi dari orang atau kekayaan baik merupakan badan hukum atau pun bukan. Sedangkan dalam Rancangan KUHP 2004 memberikan pengertian korporasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 166 yaitu korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan

¹⁷ www.google.com

badan hukum maupun bukan badan hukum. Dengan demikian secara umum korporasi mempunyai unsur-unsur antara lain:

- a) kumpulan orang dan atau kekayaan;
- b) terorganisir;
- c) badan hukum;
- d) non badan hukum.

Selain pembahasan mengenai korporasi diatas perlu pula kita mengetahui mengenai bentuk-bentuk kejahatan korporasi, yang mana bentuk-bentuk tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

- a) kejahatan korporasi dibidang ekonomi, antara lain berupa perbuatan tidak melaporkan keuntungan perusahaan yang sebenarnya, menghindari atau memperkecil pembayaran pajak dengan cara melaporkan data yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, persengkongloan dalam penentuan harga, memberikan sumbangan kampanye politik secara tidak sah
- b) kejahatan korporasi dibidang sosial budaya, antara lain; kejahatan hak cipta, kejahatan terhadap buruh, kejahatan narkotika dan psikotropika; dan
- c) kejahatan korporasi yang menyangkut masyarakat luas. Hal ini dapat terjadi pada lingkungan hidup, konsumen dan pemegang saham.¹⁸

Kejahatan terhadap lingkungan hidup berupa pencemaran dan atau perusakan kondisi tanah, air dan udara suatu wilayah. Dengan demikian, dalam kejahatan lingkungan hidup, dapat ditafsirkan lebih luas dalam konteks kerusakan yang berakibat

¹⁸ www.google.com

luas, mengakibatkan bencana dan merugikan umat manusia, seperti illegal logging atau pembalakan liar. Korporasi sebagai subjek hukum tidak hanya menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi (mencari keuntungan sebesar-besarnya) tetapi juga mempunyai kewajiban untuk mematuhi peraturan hukum dibidang ekonomi yang digunakan pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Beberapa peranan yang diharapkan terhadap korporasi didalam proses modernisasi atau pembangunan, diantaranya memperhatikan dan membina kelestarian kemampuan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

4. Pengertian Pertanggungjawaban Korporasi

Perkembangan pertanggungjawaban pidana di Indonesia, ternyata yang dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya manusia, tetapi juga korporasi. Khusus mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana, ternyata terdapat bermacam-macam cara perumusannya yang ditempuh oleh pembuat undang-undang. Berkenaan dengan pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, terdapat 3 (tiga) sistem yaitu :

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab.
2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab.
3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.¹⁹

¹⁹ Muladi, *Pertanggungjawaban korporasi Dalam Hukum Pidana*, 1991, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, hal. 67

Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, kepada pengurus koperasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Sehingga dalam sistem ini terdapat alasan yang menghapuskan pidana. Sedangkan dasar pemikirannya adalah: korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, melainkan selalu penguruslah yang melakukan delik itu. Dan karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.

Sebagai dasar pertanggungjawaban adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuannya yang dapat dipidana serta berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya itu. Dengan kata lain, hanya dengan hubungan batin inilah maka perbuatan yang dilarang itu dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku.

Dalam kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan opzet merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan opzettelijk, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan.

Sengaja berarti juga adanya 'kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu'. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian 'menghendaki dan mengetahui' atau biasa disebut dengan '*willens en wetens*'. Yang dimaksudkan disini

adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah ‘menghendaki apa yang ia perbuat’ dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah ‘mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat’.

Disini dikaitkan dengan ‘teori kehendak’ yang dirumuskan oleh Von Hippel maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan ‘sengaja’ adalah ‘kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu’ atau ‘akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu’.

Jika unsur ‘kehendak’ atau ‘menghendaki dan mengetahui’ dalam kaitannya dengan unsur ‘kesengajaan’ tidak dapat dibuktikan dengan jelas secara materiil karena memang maksud dan kehendak seseorang itu sulit untuk dibuktikan secara materiil- maka pembuktian ‘adanya unsur kesengajaan dalam pelaku melakukan tindakan melanggar hukum sehingga perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku’ seringkali hanya dikaitkan dengan ‘keadaan serta tindakan si pelaku pada waktu ia melakukan perbuatan melanggar hukum’ yang dituduhkan kepadanya tersebut. Pelaku atau pemberi perintah tidak memiliki alasan pembeda atau alasan pemaaf untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa asas kesalahan merupakan asas yang mutlak ada dalam hukum pidana yaitu sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana. Yang menjadi permasalahannya ialah bagaimanakah pengaruh asas kesalahan apabila suatu korporasi dituntut untuk suatu tindak pidana? Sebab bagaimanapun juga badan hukum tidak terdapat dalam jiwa manusia (*menselijke psyche*) dan unsur-unsur *psychis* (*de psychische bestanddelen*) dapat dikatakan memiliki kesalahan.

Menurut Suprpto bahwa korporasi dapat memiliki kesalahan, seperti apa yang dikemukannya, yaitu badan-badan bisa didapat kesalahan, bila kesengajaan atau kelalaian terdapat pada orang-orang yang menjadi alat-alatnya. Kesalahan itu tidak bersifat individuil, karena itu mengenai badan sebagai suatu kolektivitet. Dapatlah kiranya kesalahan itu disebut kesalahan kolektif, yang dapat dibebankan kepada pengurusnya. Selain dari pada itu cukup alasan untuk menganggap badan mempunyai kesalahan dan karena itu harus menanggungnya dengan kekayaannya, karena ia misalnya menerima keuntungan yang terlarang. Hukuman denda yang setimpal dengan pelanggaran dan pencabutan keuntungan tidak wajar yang dijatuhkan pada pribadi seseorang, karena mungkin hal itu melampaui kemampuannya.

Berhubungan dengan kesalahan yang terdapat dalam korporasi ini Van Bammelan dan Remmelink menyatakan bahwa pengetahuan bersama dari sebagian besar anggota direksi dapat dianggap sebagai kesengajaan badan hukum itu, jika mungkin sebagai kesengajaan bersyarat dan kesalahan dan kesengajaan ringan dari setiap orang yang bertindak untuk korporasi itu jika dikumpulkan akan dapat merupakan kesalahan besar dari korporasi itu sendiri.²⁰

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana ini ada pandangan baru dari para ahli yang mengatakan bahwa dalam hal pertanggungjawaban badan hukum (korporasi) khususnya untuk pertanggungjawaban pidana dari badan hukum asas kesalahan tidak mutlak berlaku. Sebenarnya apa yang dinyatakan sebagai “pandangan baru” diatas tidaklah asing di dalam doktrin tentang pertanggungjawaban pidana ialah keharusan

²⁰ *Ibid*,hal. 84

adanya kesalahan, yang dinegara-negara Anglo Saxon dikenal asas mens rea. Namun demikian syarat umum adanya kesalahan itu doktrin yang dianut di beberapa negara dikecualikan untuk tindak pidana tertentu, yaitu apa yang dikenal dengan “strict liability” dan “vicarious liability”.

Berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa dalam masalah pertanggungjawaban pidana korporasi, asas kesalahan masih tetap dipertahankan, tetapi dalam perkembangan bidang hukum, khususnya bidang hukum pidana yang menyangkut pertanggungjawaban pidana asas kesalahan atau “asas tiada pidana tanpa kesalahan” tidak mutlak berlaku. Pada pandangan baru ini cukuplah fakta yang menderitakan si korban dijadikan dasar untuk menuntut pertanggungjawaban pidana pada sipelaku sesuai dengan adigum “res apsa loquitur”, fakta sudah berbicara sendiri.

Sementara itu mengenai pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang haruslah juga didasarkan pada syarat-syarat yang telah ditentukan. Adapun syarat-syarat atau pun unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam hal dibebankannya pertanggungjawaban pidana korporasi atas seseorang yaitu :

1. Tindak pidana tersebut dilakukan atau diperintahkan oleh personil korporasi yang didalam struktur organisasi korporasi memiliki posisi sebagai directing mind dari korporasi, yaitu personil yang memiliki kewenangan sah untuk melakukan atau tideak melakukan perbuatan yang mengikat korporasi tanpa harus mendapat persetujuan dari atasannya.

Pertanggungjawaban korporasi hanya dapat diberlakukan dalam tindak pidana:

- a. Dilakukan oleh pengurus, yaitu mereka yang menurut anggaran dasar secara formal menjalankan kepengurusan korporasi, dan/atau
 - b. Dilakukan oleh mereka yang sekalipun menurut anggaran dasar korporasi bukan pengurus, tetapi secara resmi memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan yang mengikat korporasi secara hukum berdasarkan:
 - 1) Pengangkatan oleh pengurus untuk memangku suatu jabatan dengan pemberian kewenangan untuk mengambil keputusan sendiri dalam batas ruang lingkup tugas dan kewajiban yang melekat pada jabatannya untuk melakukan perbuatan yang secara hukum mengikat korporasi, atau
 - 2) Pemberian kuasa oleh pengurus atau oleh mereka sebagaimana disebut di atas untuk dapat melakukan perbuatan yang secara hukum mengikat korporasi.
 - c. Diperintahkan oleh mereka yang tersebut dalam huruf a dan b di atas, agar dilakukan oleh orang lain.
2. Tindak pidana yang dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi. Kerugian tersebut berupa kerugian *intra vires* yaitu kegiatan yang sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditentukan dalam anggaran dasarnya.
 3. Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku atau atas pemberi perintah dalam rangka tugasnya dalam korporasi. Artinya apabila tindakan pidana itu dilakukan tidak berkaitan dengan tugas pelaku atau tugas pemberi perintah di dalam korporasi tersebut, sehingga karena *out person* tidak berwenang melakukan perbuatan yang mengikat korporasi, maka korporasi tidak dapat diharuskan untuk memikul pertanggungjawaban pidana.

4. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi. Manfaat dapat berupa keuntungan finansial atau nono finansial atau dapat menghindarkan/mengurangi kerugian fiskal maupun non finansial bagi korporasi.
5. Pelaku atau pemberi perintah tidak memiliki alasan pembeda atau alasan pemaaf untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana.
6. Bagi tindak pidana yang mengharuskan adanya unsur perbuatan (*actus reus*) dan unsur kesalahan (*mens rea*), kedua unsur tersebut tidak harus terdapat pada satu orang saja. Artinya orang yang melakukan *actus reus* tidak perlu harus memiliki sendiri *mens rea* yang mejadi dasar tujuan dilakukan *actus reus* tersebut, asalakan dalam hal orang itu melakukan *actus reus* yang dimaksud adalah menjalankan perintah atau suruhan orangn lain yang memiliki sikap kalbu yang mengkehendaki dilakukannya *mens rea* tersebut oleh orang yang disuruh. Dengan gabungan antara *actus reus* yang dilakukan oleh pelaku yang tidak memiliki *mens rea* (tidak memiliki sikap kalbu yang salah) dan *mens rea* yang dimiliki oleh orang yang memerintahkan atau menyuruh *actus reus* itu dilakukan, maka secara gabungan (*agregasi*) terpenuhi unsur-unsur (*actus reus* dan *mens rea*) yang diperlukan bagi pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Hal ini memungkinkan pelaku *actus reus* melakukan perbuatannya hanya berdasarkan sikap kalbu untuk menjalankan perintah atasannya, tetapi tidak menyadari latar belakang yang sesungguhnya dari tindak pidana yang dilakukannya, dalam hal demikian, maka yang bersangkutan tidak harus memikul beban tanggungjawab pidana atas *actus reus* yang dilakukannya karena tidak memiliki *mens rea* yang dipersyaratkan. Akan tetapi, korporasi tetap harus bertanggungjawab atas tindak pidana yang diloakukan karena terpenuhi syarat adanya

actus reus dan adanya mens rea sebagai hasil *agregasi* (gabungan) dari beberapa orang (pelaku).²¹

Korporasi tidak dapat melakukan perbuatan sendiri, tetapi harus melalui manusia yang memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan itu atas nama korporasi.

5. Pengertian Hutan

Kata hutan merupakan terjemahan dari kata *bos* (Belanda) dan *forrest* (inggris). *Forest* merupakan dataran tanah yang bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan diluar kehutanan, seperti pariwisata. Didalam hukum Inggris Kuno, *forrest* (hutan) adalah suatu daerah yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan. Dalam *Blak's Law Dictionary (Garner,1999)*, *forrest* adalah “*a track of land, not necessarily wooded, reserved to the king or a grantee, for hunting deer and other game*”, yang artinya suatu bidang daratan , berpohon-pohon yang dipesan oleh raja atau suatu penerima beasiswa, untuk berburu rusa dan permainan lain.²² Namun dalam perkembangan selanjutnya ciri khas ini menjadi hilang. Pada umumnya persepsi umum tentang hutan adalah penuh pohon-pohon yang tumbuh tak beraturan atau suatu areal tetentu yang ditumbuhi pepohonan dan didiami berbagai jenis binatang.

Mengutip dari beberapa literatur hutan juga dapat diartikan sebagai sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan-kawasan semacam ini terdapat di wilayah-wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida (carbon dioxide sink), habitat hewan, modulator arus

²¹Alvi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*, Penerbit PT.Sofmedia, 2009, hal.

²²IGM.Nurdjanah,dkk, *Korupsi dan Ilegal logging*, Pustaka Belajar, Yokyakarta,2005, hal.35

hidrologika, serta pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting. Hutan adalah bentuk kehidupan yang tersebar di seluruh dunia. Kita dapat menemukan hutan baik di daerah tropis maupun daerah beriklim dingin, di dataran rendah maupun di pegunungan, di pulau kecil maupun di benua besar. Hutan merupakan suatu kumpulan tetumbuhan, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lain, yang menempati daerah yang cukup luas.

Pohon sendiri adalah tumbuhan cukup tinggi dengan masa hidup bertahun-tahun. Jadi, tentu berbeda dengan sayur-sayuran atau padi-padian yang hidup semusim saja. Pohon juga berbeda karena secara mencolok memiliki sebatang pokok tegak berkayu yang cukup panjang dan bentuk tajuk (mahkota daun) yang jelas.

Suatu kumpulan pepohonan dianggap hutan jika mampu menciptakan iklim dan kondisi lingkungan yang khas setempat, yang berbeda daripada daerah di luarnya. Jika kita berada di hutan hujan tropis, rasanya seperti masuk ke dalam ruang sauna yang hangat dan lembab, yang berbeda daripada daerah perladangan sekitarnya. Pemandangannya pun berlainan. Ini berarti segala tumbuhan lain dan hewan (hingga yang sekecil-kecilnya), serta beraneka unsur tak hidup lain termasuk bagian-bagian penyusun yang tidak terpisahkan dari hutan

Pengertian hutan secara umum ini berbeda dengan pengertian hutan secara yuridis. Hutan menurut *Dangler* hutan adalah sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembaban, cahaya, angin, dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-

tumbuhan/pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (horizontal dan vertikal). Menurut Dangler yang menjadi ciri hutan adalah:

1. adanya pepohonan yang tumbuh pada tanah yang luas (tidak termasuk savana dan kebun).
2. pepohonan tumbuh secara berkelompok²³

Definisi yang dikemukakan oleh Dangler diatas senada dengan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 5 tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan yaitu bahwa hutan adalah suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohon (yang ditumbuhi pepohonan) yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta lingkungannya, dan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai hutan.

Sedangkan pengertian hutan menurut ketentuan Undang-undang Kehutanan pada Pasal 1 ayat (2) menyebutkan pengertian hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

Ada 3 (empat) unsur yang terkandung dari definisi hutan diatas, yaitu:

1. Unsur lapangan yang cukup luas (minimal ¼ hektar), yang disebut tanah hutan;
2. Unsur pohon (kayu,bambu,palem),flora,fauna;
3. Unsur lingkungan;
4. Unsur penetapan pemerintah.

²³ Salim,H.S,*Dasar-Dasar hukum Kehutanan*,Edisi Revisi,Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal.40

Unsur Pertama, kedua, dan ketiga membentuk persekutuan hidup yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pengertian hutan disini menganut konsepsi hukum secara vertikal, karena antara lapangan (tanah), pohon, flora, dan fauna, beserta lingkungannya meryupakan saru kesatuan yang utuh.

Adanya penetapan pemerintah mengenai hutan mempunyai arti yang sanagat penting, karena dengan adanya Penetapan Pemerintah kedudukan yuridis hutan menjadi kuat. Ada dua arti penting Penetapan Pemerintah tersebut yaitu:

1. Agar setiap orang tidak dapat sewenang-wenang untuk membabat, meduduki, atau mengerjakan kawasan hutan,dan
2. Mewajibkan kepada pemerintah c.q.Menteri Kehutanan untuk mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan, dan penyediaan hutan sesuai fungsinya, serta menjaga dan melindungi hutan. Tujuan perlindungan hutan adalah untuk menjaga kelestarian dan fungsi hutan, serta menjaga mutu, nilai, dan kegunaan hasil.²⁴

Disamping pengertian hutan dikenal juga istilah”kehutanan”yang pada Pasal 1 angka 1 UU Kehutanan pengertian kehutanan :”*sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu*”.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat dipahami bahwa ada dua kepentingan yang terkandung dalam hakikat hutan yaitu : *Pertama*, bahwa hutan berisi sumber daya alam hayati merypaka karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugraahkan kepada Bangsa Indonesia adalah kekayaan yang tak ternilai harganya, yang dapat dimanfaatkan sebagai modal pembangunan nasional (penjelasan umum UU Kehutanan). *Kedua*, bahwa hutan

²⁴ Ibid,hal.41

merupakan suatu kesatuan ekosistem dalam persekututan alam dan lingkungan yang tidak bisa dipindahkan satu dengan yang lainnya, disamping mempunyai manfaat hutan juga mempunyai fungsi-fungsi pokok yaitu fungsi ekologis, ekonomis, dan sosial. Karena fungsinya itu maka hutan perlu dilindungi.²⁵

1. Fungsi Ekologis hutan

yaitu sebagai suatu sistem penyangga kehidupan antara lain sebagai pengatur tata air, menjaga kesuburan tanah, mencegah erosi, menjaga keseimbangan iklim mikro, penghasil udara bersih, menjaga siklus makanan, serta sebagai tempat pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.

2. Fungsi Ekonomis

yaitu sebagai sumber yang menghasilkan barang dan jasa baik yang terukur seperti hasil hutan berupa kayu dan non kayu, maupun yang tidak terukur seperti jasa ekoturisme.

3. Fungsi Sosial

yaitu sebagai sumber penghidupan dan lapangan kerja serta kesempatan berusaha bagi sebagian besar masyarakat terutama yang hidup di dalam dan disekitar hutan, untuk

²⁵ IGM.Nurdjanah,dkk, Korupsi dan Ilrgal logging, Pustaka Belajar, Yokyakarta, 2005, hal.36

kepentingan pendidikan dan penelitian demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.²⁶

F. METODE PENELITIAN

Dalam setiap penulisan karya ilmiah tentunya digunakan suatu metode pendekatan untuk lebih memudahkan dalam penulisannya maupun pemahamannya kepada pembaca, demikian pula dalam karya ilmiah ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan melakukan analisis terhadap asas-asas hukum dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang tentunya mempunyai hubungan dengan judul karya ilmiah ini yaitu: “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Ditinjau dari UU No.41 tahun 1999 Tentang Kehutanan” (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 68 K/PID.SUS/2008).

Adapun pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*Library research*) yakni melakukan penelitian dengan menghimpun data dari berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, majalah-majalah, pendapat sarjana, dan juga bahan-bahan kuliah maupun bahan bacaan lain dan juga menghimpun sejumlah informasi dari media internet yang sesuai dengan kebutuhan dalam penulisan karya ilmiah ini.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan Karya ilmiah ini secara garis besar terdiri dari VI (enam) Bab, dimana masing-masing berisikan tentang :

²⁶ IGM.Nurdjanah,dkk, Korupsi dan Ilrgal logging, Pustaka Belajar, Yokyakarta, 2005, hal.36

- BAB I : Membicarakan tentang latar belakang, rumusan masalah, keaslian penulisan, manfaat, dan tujuan penelitian, tinjauan pustaka (yang terdiri dari pengertian tindak pidana, pengertian pertanggungjawaban, pengertian korporasi, pengertian pertanggungjawaban korporasi, dan pengertian hutan), metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II : Membahas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kehutanan yang dikaitkan dengan UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, yang mana dalam Bab ini akan dibahas lebih rinci mengenai bentuk-bentuk tindak pidana di bidang kehutanan dan bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam bidang kehutanan.
- BAB III : Pembahasan dan analisis pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap putusan MA (Mahkamah Agung) Nomor 68 K/PID.SUS/2008) mengenai pertanggungjawaban korporasi PT.Keang Nam Development yang dibebankan pada Dirut (Direktur Utama) Keuangan Adelin Lis.
- BAB IV : Berisi mengenai kesimpulan dari permasalahan yang dibahas serta saran-saran yang dapat dijadikan acuan dalam penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul.